

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Eksistensi industri perbankan syariah di Indonesia sudah melewati horizon sejarah yang panjang panjang dan memiliki dinamikanya tersendiri. Awal mula geliat dan eksistensi dari perbankan syariah telah mulai hadir pada tahun 1983 dengan dimunculkannya Paket Desember 1983 yang berisikan peraturan yang mengizinkan lembaga perbankan menyodorkan pinjaman dengan besaran bunga 0%. Perkembangan regulasi sebelumnya kemudian disusul oleh sejumlah strategi lain dalam bidang perbankan yang digagas oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang termaktub dalam Paket Oktober 1988 yang berisi pembaharuan peraturan perbankan dengan bertujuan untuk memberikan kemudahan mendirikan perbankan baru, sehingga lembaga keuangan saat itu mendapatkan kemajuan yang amat cepat. (Anshori, 2008)

Kehadiran lembaga keuangan syariah di Indonesia mulai mencuat sekitar tahun 1991 dimana bank syariah perdana beroperasi adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang menjadi industri perbankan regular semata wayang yang menerapkan kegiatan usaha berlandaskan prinsip bagi hasil. Meskipun bank syariah telah ada sejak tahun 1991, eksistensi dari perbankan syariah di Indonesia baru mulai beroperasi secara formal sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Akan tetapi, peraturan tersebut dinilai belum sepenuhnya menghadirkan kepastian keputusan yang cukup tegas dan konkret terhadap pengembangan bank syariah karena masih belum secara gamblang menyematkan kalimat “prinsip syariah” dalam melakukan aktivitas operasionalnya dan hanya menggunakan istilah bank bagi hasil. (Waluyo, 2007).

Pada tahun 1998, UU No. 7 Tahun 1992 dilakukan transformasi sehingga menghadirkan UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas memutuskan bahwa bank dapat berpraktik berpedoman dengan kaidah-kaidah syariah. Setelah peraturan

tersebut diberlakukan, ramai industri perbankan konvensional yang ikut terlibat dalam mempersembahkan layanan syariah kepada para nasabah mereka masing-masing. Garis haluan peraturan lembaga keuangan di Indonesia pun kini menggunakan sistem perbankan ganda yang memberikan kesempatan bagi perbankan konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui proses *Islamic window* dengan terlebih dahulu, yaitu dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). (Waluyo, 2007)

Selanjutnya, pada tahun 1999 disahkan pula UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan kepada Bank Sentral untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem keuangan yang berasaskan kaidah-kaidah syariah. (Siregar, 2002). Seiring berjalannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang disahkan tanggal 16 Juli 2008, maka fundamental dan payung hukum yang ada di Indonesia akan semakin baik, sehingga dapat menstimulus kemajuannya lebih cepat lagi. Sejalan dengan progres pertumbuhannya yang prestisius, memperoleh rerata perkembangan aktiva mencapai 65% dalam lima tahun belakangan, maka diproyeksikan industri perbankan syariah akan memiliki peran yang lebih dalam untuk turut berkontribusi bagi perekonomian nasional. (Otoritas Jasa Keuangan)

Bank Syariah di Indonesia terutama Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah beberapa kali memperlihatkan eksistensi dan resistansinya dalam menghadapi krisis moneter yang telah terjadi. Sebut saja saat krisis moneter melanda Asia Tenggara saat tahun 1998, termasuk di Indonesia. Bank-bank non-syariah ramai tenggelam terbawa arus dan terkena likuidasi karena kegagalan mereka dalam menerapkan sistem bunga, dan di tengah kerasnya terpaan kemelut keuangan internasional yang menggoyangkan pasar saat penghujung tahun 2008 atau lebih dikenal sebagai *subprime mortgage*. Perbankan Syariah tetap konsisten dalam memberikan jasa, profit, kenyamanan serta keamanan kepada nasabahnya, bahkan pada krisis keuangan tahun 2008 pun BMI mampu mencatatkan laba lebih dari Rp 300 miliar. Peristiwa ini dapat dijadikan sebuah momentum dan indikasi bahwa

industri perbankan syariah mampu tumbuh dengan signifikan. (Shandy Utama, 2020)

Terlepas dari sejarah resistansi perbankan syariah yang cukup gemilang, nyatanya pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah relatif lebih kecil ketimbang para kompetitornya dari bank konvensional. Hal ini dapat dibuktikan melalui data yang terhimpun pada tahun 2020 bahwa nilai pangsa pasar perbankan syariah sebesar 9,03%, naik 1,03% dari tahun 2019 yang berkisar 8%, terlampau jauh jika dibandingkan dengan bank konvensional yang memiliki pangsa pasar yang sangat besar mencapai 94%. Kendati demikian, pertumbuhan perbankan syariah 2 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan bank konvensional (Wiratmini, 2020), singkatnya, masyarakat yang bertransaksi melalui perbankan syariah cenderung sedikit jika dibanding dengan perbankan non syariah. Informasi sebelumnya sinkron dengan persentase indikator literasi dan inklusi keuangan syariah yang juga masih terbilang kecil. OJK melaporkan data indeks literasi keuangan syariah di Indonesia dalam kisaran 8,93% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 9,1%. Sementara itu menurut survey Bank Indonesia tahun 2020 untuk indeks literasi ekonomi dan keuangan sosial syariah nasional sebesar 16,2%. (KNEKS, 2020).

Berdasarkan data dari World Population Review, kuantitas masyarakat muslim di Indonesia tahun 2020 menyentuh angka 229 Juta jiwa atau sebesar 87,2% dari total penduduk yakni, 273,5 Juta jiwa. (World Population Review, 2021). Terlebih lagi kita memiliki bonus demografi hingga 2030 dimana angka usia produktif lebih dominan, yakni sekitar 70% diisi oleh generasi milenial dan Gen-Z. Agaknya perbankan syariah perlu turut menyambut potensi ini, bukan hanya untuk mengejar keuntungan, akan tetapi mulai berbenah diri agar inklusi perbankan syariah dapat terus meningkat.

Adapun tantangan lain yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan industri perbankan syariah adalah terbatasnya modal yang dimiliki oleh perbankan syariah yang tentu saja menimbulkan efek domino.

(Sayekti, 2020). Permasalahan permodalan ini lambat laun mulai teratasi salah satunya akibat dari peleburan 3 raksasa perbankan syariah BUMN yang bertransformasi menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).


Terlepas dari peluang maupun tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan syariah seperti penjabaran data diatas, nyatanya pertumbuhan perbankan syariah dimasa pandemi ini bisa dikatakan cukup impresif. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa nilai aset perbankan syariah telah tumbuh sebesar 9,22% menjadi Rp 545,39 triliun dari sebelumnya Rp 538,322. Pertumbuhan ini pun dibarengi dengan pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) yang dapat diperjelas melalui data pada bagan dibawah ini.



Gambar 1. Perkembangan Aset, PYD dan DPK (Rp Triliun)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2020

Menurut data yang tercantum dalam laporan Otoritas Jasa Keuangan, bahwa perbankan syariah menjadi kontributor terbesar dalam membantu keuangan syariah nasional dan telah menggelontorkan pembiayaan yang disalurkan (PYD) sebesar Rp 377,53 triliun kepada 5,68 juta rekening.



Gambar 2. Penyaluran Pembiayaan

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2020

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Januari 2021

Terdapat beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, kendala tersebut meliputi literasi keuangan syariah, religiusitas dan persepsi yang menjangkiti perbankan syariah dan akan dijabarkan melalui beberapa penelitian terdahulu yang telah dirangkum oleh peneliti. Merujuk pada data dari penelitian yang dilakukan oleh Syafrida et al (2020) menyebutkan bahwa aspek dominan yang membujuk generasi milenial dalam membuat keputusan penggunaan jasa perbankan syariah adalah atas kedarasan pribadi. (Syafrida, Aminah, & Awaludin, 2020). Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Harahap (2020) menyebutkan bahwa variabel-variabel yang memengaruhi calon nasabah terhadap pemilihan perbankan syariah adalah variabel kualitas pelayanan yang disajikan, variabel pengaruh orang lain, variabel keramahan dan kompetensi pegawai bank, variabel syariah dan variabel fasilitas yang ditawarkan. (Harahap, 2020)

Rachmatulloh (2020) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa variabel literasi keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan untuk menabung di perbankan syariah. (Rachmatulloh, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Khosasi (2017), beliau menyebutkan bahwa jika literasi keuangan syariah terdapat perkembangan maka keputusan menggunakan produk perbankan syariah juga turut berkembang. (Khosasi, 2017). Hasil kontradiktif ditunjukkan oleh Yulianto (2018) dalam hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap keputusan menabung di lembaga keuangan syariah (Yulianto, 2018a).

Senada dengan hasil penelitian sebelumnya pun ditunjukkan oleh Huri (2019) yang menyatakan dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa variabel literasi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap objek yang diteliti. (Huri, 2019). Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khoiriyah Ilfita, 2021) yang mendapatkan hasil penelitian bahwa variabel literasi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan pada mahasiswa program studi ekonomi syariah di Universitas Negeri Surabaya. Hasil penelitian serupa pun ditunjukkan oleh (Octavia, 2020)

Muhammad Ikbal Falevy, 2021

PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH, RELIGIUSITAS DAN PERSEPSI MAHASISWA JABODETABEK TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN LAYANAN PERBANKAN SYARIAH

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ekonomi Syariah

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

dalam penelitiannya bahwa secara parsial literasi keuangan syariah tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan nasabah melakukan pembiayaan mikro.

Penelitian yang dilakukan oleh (Iskamto, 2017) dan (Zuhirsyan, 2018) yang menunjukkan hasil positif terhadap variabel religiusitas yang di uji. Meskipun berpengaruh positif namun hasil tersebut tidak secara signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh (Zuhirsyan, 2018) yang menyatakan bahwa persepsi produk bank syariah memiliki banyak inovasi dan manfaat juga dapat meningkatkan minat mahasiswa untuk menabung di bank syariah. Meskipun mendapat hasil positif, namun dalam penelitiannya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Berdasarkan data pada penjabaran latar belakang di atas, masih terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan, religiusitas dan persepsi terhadap keputusan menggunakan perbankan syariah.

Peranan SDM mahasiswa muslim Indonesia dalam membangun eskalasi gerakan ekonomi Islam dirasa sangatlah penting. Keunggulan mereka dalam penguasaan teknologi dan informasi akan menjadi nilai tambah terhadap upaya penyebarluasan tentang sistem ekonomi dan keuangan syariah. Mengingat pentingnya substansi dari penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran data dari latar belakang masalah diatas, peneliti ingin memfokuskan penelitian dengan meneliti rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh literasi keuangan syariah mahasiswa jabodetabek terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah?
2. Bagaimanakah pengaruh religiusitas mahasiswa jabodetabek terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah?
3. Bagaimanakah pengaruh persepsi mahasiswa jabodetabek terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah?

4. Bagaimanakah pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas dan persepsi mahasiswa jabodetabek secara simultan terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan latar belakang diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah mahasiswa jabodetabek terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh religiusitas mahasiswa jabodetabek terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi mahasiswa jabodetabek terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas dan persepsi mahasiswa jabodetabek secara simultan terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah.

I.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka peneliti mengelompokkan manfaat dari penelitian ini dalam 2 aspek sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran positif bagi program studi ekonomi syariah terutama dalam bidang keuangan dan perbankan syariah tentang aspek-aspek yang dapat memengaruhi keputusan menggunakan layanan perbankan syariah.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Industri Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini didedikasikan untuk dapat memberikan informasi dan kemaslahatan bagi para pelaku industri perbankan syariah dalam mempersiapkan strategi dan memutuskan langkah yang harus ditentukan

oleh para pelaku perbankan syariah agar dapat bersaing dalam ekosistem perbankan syariah dunia, demi penembangan inklusi perbankan syariah di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan sokongan data bagi masyarakat umum, khususnya bagi para mahasiswa tentang bagaimana pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas dan persepsi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan menggunakan layanan perbankan syariah.

c. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini ditujukan agar dapat memberikan kontribusi data penelitian bagi para regulator, baik pemerintah maupun para pemangku kebijakan lainnya agar dapat menyusun strategi efektif dalam rangka memajukan inklusifitas keuangan dan perbankan syariah di Indonesia.